

REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN CORETAX SYSTEM PADA PILAR TEKNOLOGI INFORMASI

Adinda Dewi Citraning Rahayu¹, Alhim Azizah², Nadira Linda Sari³, Saskiya Ayu Lestari⁴, Novi Khoiriawati⁵

Akuntansi Syari`Ah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung
E-mail: *: adindadcr@gmail.com ¹, alhimazi1@gmail.com ², nadira.linda67@gmail.com ³,
saskiyaayul@gmail.com ⁴, novi.khoiriawati@gmail.com ⁵

ABSTRAK

Pajak memegang peranan sentral sebagai tulang punggung keuangan negara, krusial untuk mendanai berbagai inisiatif pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Modernisasi sistem perpajakan, terutama lewat implementasi Coretax Administration System (CTAS), menjadi langkah strategis dalam mendorong kepatuhan dan keterbukaan. Studi ini berfokus pada penilaian efektivitas CTAS dalam meningkatkan mutu administrasi pajak di Indonesia, sekaligus memodernisasi proses bisnis yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur sistematis, di mana peneliti mengumpulkan dan mengkaji beragam sumber pustaka terkait teknologi informasi, perpajakan, serta riset-riset sebelumnya mengenai reformasi pajak. Dari analisis tersebut, terungkap bahwa implementasi CTAS cukup berhasil dalam meningkatkan efisiensi, ketelitian data, dan transparansi pengelolaan pajak. Lebih lanjut, sistem ini berhasil mendigitalisasi berbagai layanan perpajakan, sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kendati demikian, masih ada sejumlah tantangan terkait infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan proteksi data pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan infrastruktur teknologi, menyelenggarakan pelatihan bagi sumber daya manusia, serta memperkuat keamanan data pribadi guna mendukung keberhasilan sistem perpajakan digital. Dengan langkah-langkah ini, reformasi perpajakan melalui CTAS diharapkan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak di Indonesia.

Kata kunci

Reformasi perpajakan, Coretax Administration System, teknologi informasi

ABSTRACT

Taxes play a central role as the backbone of state finances, crucial for funding various development initiatives and improving people's welfare. Modernizing the tax system, especially through the implementation of the Tax Administration System (CTAS), is a strategic step in encouraging compliance and transparency. This study focuses on assessing the effectiveness of CTAS in improving the quality of tax administration in Indonesia, while modernizing existing business processes. The approach used is a systematic literature study, in which the researcher collects and reviews various literature sources related to information technology, taxation, and previous research on tax reform. The analysis revealed that the implementation of CTAS was quite successful in improving the efficiency, data accuracy, and transparency of tax management. Furthermore, this system has succeeded in digitizing various tax services, making it easier for taxpayers to fulfill their obligations. However, there are still a number of challenges related to technological infrastructure, human resource competence, and personal data protection. This study is expected to encourage the government to continuously improve technological infrastructure, organize training for human resources, and strengthen personal data security to support the success of the digital taxation system. With these steps, tax reform through CTAS is expected to run smoothly and sustainably, and increase public confidence in the tax system in Indonesia

Keywords

Tax reform, Tax Administration System, information technology.

1. PENDAHULUAN

Pendapatan negara sebagian besar bersumber dari sektor perpajakan, menjadikan pajak sebagai elemen kunci dalam pembiayaan negara. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak yang tinggi akan berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor ini. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber dana yang sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, layanan kesejahteraan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, partisipasi aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan finansial negara. Dalam rangka mendukung reformasi perpajakan, dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS). Di Indonesia, terdapat 5 (lima) pilar reformasi perpajakan yang meliputi aspek organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan (Renita Rahmawati¹,2025).

Dalam menghadapi tantangan era digital dan tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, reformasi sistem perpajakan menjadi kebutuhan yang mendesak bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah pengembangan dan penerapan "*Coretax Administration System*" (CTAS) atau dikenal dengan *Coretax System*. Sistem ini merupakan bagian dari pilar reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi, yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan akurasi data, serta memperbaiki proses bisnis perpajakan secara menyeluruh. (D.Tialurra Della Nabila,2024) Penerapan Coretax System tidak hanya sekedar mengganti sistem IT yang lama, tetapi mencakup transformasi digital yang komprehensif. Hal ini meliputi integrasi sistem, otomatisasi proses, perbaikan layanan wajib pajak, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan pajak melalui pemanfaatan data yang lebih real-time dan analitik.

CoreTax merupakan transformasi fundamental dalam paradigma manajemen pajak di era digital, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan keamanan sistem. (Gevan Naufal,2024) Namun, implementasi Coretax System juga membawa tantangan, baik dari sisi teknis maupun manajerial, seperti kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta integrasi dengan sistem eksternal maka masih perlu dilakukan kajian mendalam terhadap efektivitas dan dampak dari sistem ini dalam kerangka reformasi perpajakan nasional, khususnya dalam hal bagaimana teknologi informasi berperan sebagai pilar utama dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia. (Muhammad Rizal,2025).

Program ini berfokus pada modernisasi teknologi informasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan ini dilakukan karena sistem inti yang digunakan saat ini telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun dan dibangun dengan teknologi yang sudah usang, sehingga tidak dapat lagi ditingkatkan serta belum mencakup seluruh proses bisnis yang ada di lingkungan DJP. (Notika Rahmi,2023) Reformasi Core Tax Administration System (CTAS) yang diyakini dapat mudah diterapkan pada wajib pajak. DJP melalui CTAS mendigitalisasi proses registrasi berupa profil lengkap wajib pajak termasuk pemadanan NIK menjadi NPWP, prepopulated SPT, penggabungan aplikasi pendukung djp online, pertukaran informasi dengan lembaga-lembaga keuangan dan masih banyak layanan lainnya (Hanna Juwita,2024).

Salah satu peraturan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan ialah Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007. Perpajakan dalam undang-

undang tersebut diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak (individu atau entitas) kepada negara, yang bersifat memaksa tanpa adanya kompensasi yang langsung dirasakan dan dikelola untuk kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebuah sistem administrasi layanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah pengaksesan layanan pajak merupakan definisi dari Coretax. Permasalahan infrastruktur perpajakan yang belum diperbaiki dan terintegrasi sampai saat ini menjadikan tujuan dari penerapan Core Tax Administration System (CTAS). Manfaat dari Sistem inti administrasi perpajakan (CTAS) antara lain: (1) Membangun lembaga pajak yang kuat, bisa dipercaya, dan punya sistem kerja yang efisien; (2) Meningkatkan kerja sama yang lebih baik antar lembaga; (3) Peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak selaku dengan kewajibannya membayar dan melaporkan pajak; (4) Menambah jumlah penerimaan negara; (5) Meningkatkan kualitas data dan pemetaan profil wajib pajak; (6) Menganalisis seberapa patuh wajib pajak, terutama dalam mengelola utang dan tagihan pajak.

Hasil dari perkembangan perangkat keras dan lunak yang didorong oleh ilmu pengetahuan serta kebutuhan pengguna masa kini adalah definisi dari teknologi. Berkembangnya teknologi seiring dengan jaman. Pengertian dari teknologi sendiri bervariasi seperti pendapat dari para ahli berikut ini:

1. Definisi teknologi dari M. Maryono merupakan sebuah inovasi dari berbagai jenis benda yang digunakan manusia, atau sistem dengan kegunaan untuk penyelesaian seluruh masalah.
2. Sedangkan, Jacques Ellil berpendapat bahwa sebuah metode menyeluruh dan rasional yang diarahkan dengan ciri efisiensi dalam setiap aktivitas.
3. NN menjelaskan teknologi sebagai entitas yang sengaja diciptakan melalui proses pemikiran dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada intinya, teknologi merupakan hasil rekayasa perangkat keras dan perangkat lunak sebagai pembantu pekerjaan pengguna.

Teknologi informasi mengacu pada inovasi dalam pengelolaan informasi yang mendukung kegiatan sehari-hari, mulai dari akses hingga penyebaran informasi. Pengertian dari Teknologi Informasi (IT) sangatlah bervariasi seperti menurut para ahli berikut ini:

1. Haag dan Keen (1996) menyatakan sistematis alat yang berfungsi sebagai pembantu pekerjaan. Tepatnya pada pemrosesan informasi.
2. Sedangkan menurut Oxford English Dictionary (OED). Perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan Serta teknologi telekomunikasi yang lazim dipakai dalam konteks usaha. merupakan definisi dari teknologi informasi.
3. Williams dan Sawyer (2003) berpendapat bahwa teknologi yang tercipta dari penggabungan komputer dengan pemanfaatan jalur komunikasi berkecepatan tinggi.

Penggunaan dari penelitian terdahulu adalah sebagai acuan pembuatan artikel ini. Beberapa penelitian yang menjadi dasar penyusunan dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul "*Coretax Administration System: The Power and Trust Dimensions of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model*" yang menjelaskan bahwa peningkatan kewenangan otoritas pajak melalui penerapan CTAS dari perspektif kegunaan yang dirasakan, serta memberikan legitimasi kepada otoritas pajak untuk mengembangkan program pendukung peningkatan penerimaan pajak setelah mengintegrasikan data profil wajib pajak.

2. Penelitian dengan judul "Penyederhanaan Proses Perpajakan melalui Penggunaan *Core Tax Administration System* sebagai Sistem Pajak Terbaru" menunjukkan hasil berupa Internasional Sci-Tech Diving Assosiation (ISTDA) sebagai mitra belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang CTAS sebagai layanan digital untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pada tahun pajak. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan mengenalkan dan mengimplementasikan CTAS kepada mitra sebagai layanan digital perpajakan yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menyederhanakan proses perpajakan mitra.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Remus Yosias Natanael Simanjuntak dengan judul "Analisis Coretax Administration System Sebagai Strategi Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (literature review) sebagai metode utama dalam memperoleh dan menganalisis informasi yang relevan. Kajian kepustakaan merupakan suatu proses yang sistematis dan kritis dalam menelusuri, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai literatur akademik, regulasi, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik reformasi sistem perpajakan, khususnya dalam konteks implementasi Coretax Administration System (CTAS) yang berfokus pada pilar teknologi informasi.

Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika reformasi administrasi perpajakan yang berbasis digital, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Dengan melakukan penelusuran terhadap literatur yang relevan, peneliti berupaya mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan (research gap), mengevaluasi sejauh mana teknologi telah diadopsi dalam sistem administrasi pajak di Indonesia maupun di negara lain, serta membangun dasar teoritis yang kuat untuk mendukung analisis dan pembahasan lebih lanjut.

Pengumpulan informasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, dan publikasi resmi dari DJP atau institusi terkait lainnya. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya dalam membahas topik reformasi perpajakan berbasis teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan sistem Coretax.

Dalam tahap analisis data, digunakan tiga proses utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses penyaringan dan penyederhanaan informasi yang telah dikumpulkan untuk difokuskan pada aspek-aspek yang mendukung tema penelitian, seperti transformasi digital, modernisasi sistem pajak, serta dampaknya terhadap pelayanan dan kepatuhan pajak. Kedua, penyajian data, yakni menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam format yang sistematis agar memudahkan dalam melakukan interpretasi dan penarikan makna. Ketiga, dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan merumuskan temuan-temuan kunci yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penerapan teknologi informasi dalam reformasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan wacana reformasi perpajakan digital di Indonesia serta menjadi landasan akademik bagi kebijakan berbasis teknologi informasi di sektor perpajakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Perpajakan dalam Pilar Teknologi Informasi

Pilar Teknologi Informasi berbasis Data, menciptakan teknologi informasi dan basis data yang reliable dan handal. Pembaharuan sistem Teknologi dan Informasi yang sekaligus memperbarui proses bisnis yang lebih efektif dan efisien menjadi sangat krusial dalam pencapaian tujuan Reformasi Perpajakan. Pilar Teknologi Informasi berbasis data merupakan fondasi utama dalam mendukung transformasi sistem perpajakan menuju model digital yang terintegrasi. Penerapan teknologi informasi modern memungkinkan terciptanya basis data yang reliable (dapat dipercaya) dan handal (stabil dan berkelanjutan) dalam mencatat, menyimpan, hingga menganalisis data perpajakan dari berbagai sumber. Pilar ini tidak hanya bertujuan untuk membangun infrastruktur teknis, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem informasi perpajakan secara nasional. Keberadaan data yang terpusat dan akurat sangat penting dalam mengidentifikasi perilaku wajib pajak, mendeteksi potensi penghindaran pajak, serta meningkatkan akurasi pelayanan perpajakan.

Melalui pendekatan ini, DJP dapat melakukan pengawasan yang berbasis risiko, mempercepat proses audit, dan mengurangi ketergantungan terhadap metode konvensional yang bersifat manual. Pembaruan sistem teknologi dan informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi perpajakan berbasis Coretax System. Proses ini mencakup modernisasi infrastruktur, integrasi sistem data, serta pemanfaatan aplikasi dan platform digital dalam proses administrasi pajak. Transformasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja dan tata kelola internal yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks Coretax System, pembaruan teknologi mencakup pengembangan layanan digital seperti pelaporan pajak daring, sistem notifikasi otomatis, validasi data lintas sektor, dan integrasi dengan sistem pihak ketiga (misalnya perbankan, bea cukai, dan instansi pemerintah lainnya).

Dengan adanya sistem yang lebih terotomatisasi dan responsif, efisiensi proses meningkat, beban administratif berkurang, dan peluang kecurangan dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, pilar teknologi informasi menjadi elemen strategis dalam pencapaian tujuan Reformasi Perpajakan, yaitu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Implementasi Coretax System berbasis teknologi tidak hanya memperbaiki sistem pelayanan dan pengawasan, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada keselarasan antara infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan regulasi yang mendukung. Oleh karena itu, investasi dalam sistem teknologi informasi serta literasi digital pajak menjadi kunci keberlanjutan dari reformasi perpajakan yang berbasis data dan teknologi informasi.

3.2 Peran Strategis Teknologi Informasi dalam Reformasi Perpajakan.

Peran Teknologi Informasi dalam Reformasi Perpajakan sangat krusial, terutama dalam peningkatan efektivitas pengelolaan, keterbukaan, dan pengawasan yang lebih optimal. Lebih dari sekadar instrumen untuk mempermudah urusan administrasi pajak, Teknologi Informasi menjadi elemen krusial untuk membangun sistem perpajakan yang lebih tanggap dan akuntabel. Modernisasi perpajakan mencakup berbagai perubahan, baik dalam struktur maupun kebijakan sistem pajak, dengan fokus pada peningkatan efisiensi, keadilan, kepatuhan, serta penerimaan negara dari sektor pajak. Perubahan ini mencakup beragam aspek, mulai dari aturan hukum dan perundang-undangan, tata kelola

administrasi, besaran tarif pajak, sampai implementasi Teknologi Informasi. Bird dan Zolt (2003) berpendapat bahwa penataan ulang sistem pajak idealnya menghasilkan sistem yang sederhana, berkeadilan, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Khusus untuk negara berkembang seperti Indonesia, pembaruan ini juga mengarah pada perluasan basis pajak dan pengurangan kebergantungan pada pendapatan yang tidak stabil, misalnya utang dan kekayaan alam. Perubahan sistem pajak bukan sekadar perbaikan aturan dan tata kelola, tetapi juga perubahan signifikan pada fondasi teknologi informasi.

Dalam mengimplementasikan reformasi pajak di era digital ini, pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada pembenahan sistem administrasi saja, tetapi juga harus memberikan perhatian lebih pada peningkatan sistem pengawasan sumber daya manusia, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu serta memantau kinerja mereka. Dalam menjalankan reformasi perpajakan ini, pemerintah melalui DJP melakukan modernisasi pada sistem pengelolaan pajak agar dapat memenuhi harapan dan permintaan masyarakat akan peningkatan efektivitas dan efisiensi. Dalam hal ini, diterapkan Coretax Administration System serta layanan digital seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan juga e-SPT. Digitalisasi ini memiliki tujuan untuk mempermudah proses perpajakan dan mengurangi beban administrasi bagi para pembayar pajak, menjadikan teknologi informasi sebagai fondasi utama dalam mengembangkan sistem pajak yang kontemporer, efektif, serta efisien. Penggunaan teknologi informasi membawa dampak positif yang besar dalam membenahi alur kerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sistem yang ada sekarang tidak sekadar membantu menemukan indikasi praktik curang dan upaya menghindari pajak, tapi juga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh karena akses informasi dan layanan jadi lebih mudah. Oleh karena itu, menggabungkan teknologi informasi dalam pembaruan sistem pajak adalah langkah jitu yang tak hanya membantu menaikkan pendapatan negara, tapi juga mengokohkan keyakinan publik terhadap sistem perpajakan. Salah satu aspek krusial dalam sistem perpajakan berbasis teknologi informasi adalah pengelolaan data yang andal dan terintegrasi. Dalam konteks reformasi perpajakan di Indonesia, data telah menjadi aset strategis yang mendasari semua kebijakan dan keputusan fiskal. Dengan adanya "*Coretax System*", Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk menggabungkan berbagai sumber data eksternal, seperti data perbankan, catatan kepemilikan aset, dan transaksi digital, ke dalam satu platform yang terintegrasi. Pengelolaan data yang terpadu ini memungkinkan DJP untuk memiliki akses yang lebih komprehensif terhadap informasi wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pajak secara keseluruhan. Misalnya, dengan mengintegrasikan data perbankan, DJP dapat lebih mudah melacak aliran dana dan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak, yang sebelumnya sulit dilakukan tanpa adanya sistem yang terintegrasi.

Selain itu, catatan kepemilikan aset dan transaksi digital memberikan gambaran yang lebih jelas tentang profil ekonomi wajib pajak, sehingga DJP bisa melaksanakan analisis risiko yang lebih akurat. Dengan integrasi data yang dilakukan melalui Coretax System, DJP tidak hanya dapat meningkatkan akurasi dalam penentuan kewajiban pajak, tetapi juga dapat mengidentifikasi potensi kecurangan dan penghindaran pajak dengan lebih efisien. Hal ini sangat krusial dalam membangun sistem pajak yang adil dan transparan, di mana setiap wajib pajak diperlakukan secara setara berdasarkan data yang valid dan akurat. Kemampuan untuk menganalisis data secara real-time juga memungkinkan DJP untuk mengambil keputusan dengan lebih cepat dan akurat dalam penegakan hukum perpajakan. Secara keseluruhan, pengelolaan data yang andal dan terintegrasi dalam sistem perpajakan berbasis teknologi informasi bukan hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik

terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, reformasi perpajakan yang didukung oleh teknologi informasi dapat menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan penerimaan negara dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

3.3 Efisiensi Proses perpajakan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam Coretax System memungkinkan digitalisasi penuh terhadap proses perpajakan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sistem ini telah berhasil menggantikan prosedur manual yang sebelumnya rentan terhadap kesalahan administrasi, keterlambatan layanan, serta risiko kecurangan. Sebagai contoh, sistem dapat melakukan validasi data Surat Pemberitahuan (SPT) secara otomatis, yang mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi beban kerja petugas pajak. Penerapan ini secara langsung meningkatkan efisiensi layanan dan menekan biaya administrasi perpajakan (cost of compliance) baik bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun para wajib pajak. Digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia merupakan langkah strategis dalam menjawab kemajuan teknologi yang pesat serta kebutuhan akan modernisasi layanan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan digitalisasi sejak tahun 2002, dimulai dengan peluncuran e-SPT sebagai bagian dari inisiatif awal modernisasi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Inovasi ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi internet di era revolusi industri 4.0. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan berbagai sistem digital guna mempermudah proses administrasi perpajakan. Beberapa sistem utama yang telah diperkenalkan antara lain e-Registration untuk pendaftaran NPWP secara online, e-Filing untuk pelaporan pajak, e-Billing sebagai sarana pembayaran pajak, serta e-Faktur untuk pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun 2024, DJP juga berencana meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS), sebuah platform terpadu yang dirancang untuk mencakup seluruh proses bisnis perpajakan dengan dukungan basis data yang komprehensif dan akurat. (Lasahido, 2024). Dengan adanya Digitalisasi system perpajakan ini diyakini dapat menunjukkan efek positif terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpajakan di Indonesia.

Per April 2024, tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT mencapai 73,61% atau sekitar 14,19 juta SPT, dengan peningkatan sebesar 7,15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. DJP menargetkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2024 mencapai 83,2% dari total 19,2 juta wajib pajak. Untuk wajib pajak badan, pelaporan SPT via sarana elektronik mencapai angka mayoritas, dengan rincian 28.059 SPT melalui e-filing, 934.860 SPT melalui e-form, dan 10 SPT melalui e-SPT, sementara hanya 81.982 SPT yang diserahkan secara manual. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,66% dibandingkan tahun sebelumnya (Astuti, 2024). Sistem ini dirancang untuk mengotomatiskan pengisian data pajak, sehingga wajib pajak tidak lagi perlu melakukannya secara manual. Transformasi digital ini telah menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan pajak, terbukti dari penurunan waktu pemrosesan faktur pajak dari rata-rata 7 hari menjadi hanya 2 hari kerja, serta penurunan tingkat kesalahan pengisian dari 12% menjadi 3% saja. (Muhammad Rizal, 2025).

3.4 Transparansi dan Akuntabilitas Layanan Pajak

Salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip transparansi (*good governance*) (Chandra & Augustine, 2019). Dalam teori transparansi disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan dapat diakses oleh masyarakat (Nadiyah & Filianti, 2022). Dalam konteks perpajakan, transparansi berarti bahwa setiap wajib pajak dapat mengakses informasi tentang peraturan perpajakan, prosedur administrasi, serta kewajiban dan hak mereka sebagai pembayar pajak secara mudah (Andi Ayu Frihatni, 2021). Teori ini

menekankan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, semakin baik persepsi wajib pajak terhadap otoritas perpajakan, yang berujung pada meningkatnya tingkat kepatuhan pajak. Sistem Coretax dirancang dengan mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan transparansi, terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak yang real-time dan mudah dipantau. Dalam teori akuntabilitas menekankan bahwa setiap pihak yang diberikan wewenang memiliki tanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil (Dalimunthe et al., 2023).

Dalam sistem perpajakan, akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggung jawab kepada publik terkait dengan pengelolaan pajak yang telah dipungut, termasuk bagaimana pajak tersebut digunakan untuk kepentingan umum (Nabila Zahtorun Nikmah & Umaimah 2024). Coretax diterapkan untuk memperkuat akuntabilitas yang memungkinkan transparansi aliran dana serta lebih terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses pelaporan dan audit dapat dilakukan secara lebih terbuka, sehingga meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Akuntabilitas dalam konteks perpajakan merujuk pada tanggung jawab otoritas pajak dalam mengelola dan melaporkan penerimaan pajak secara tepat, serta memastikan bahwa seluruh proses perpajakan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya Coretax membuat sistem perpajakan menjadi lebih akuntabel karena setiap proses perpajakan akan terintegrasi secara digital, sehingga memungkinkan adanya kontrol dan audit yang lebih efisien serta data yang dikelola menjadi lebih terpercaya. Salah satu aspek kunci dari pengaruh Coretax sebagai salah satu layanan pajak terhadap akuntabilitas adalah kemampuannya untuk menyediakan data yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini merekam setiap transaksi pajak secara digital dan langsung, dari pelaporan pajak, pembayaran, hingga penyelesaian konflik.

Secara tidak langsung semua aktivitas perpajakan dapat dengan mudah ditelusuri dan diaudit. Coretax meminimalisasi potensi manipulasi data atau penyimpangan dalam pelaporan pajak, karena seluruh informasi yang tercatat dalam sistem ini tidak dapat diubah secara sembarangan tanpa meninggalkan jejak digital. Hal ini memberikan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih kuat, di mana otoritas pajak harus siap untuk menjelaskan setiap perbedaan atau anomali yang terdeteksi melalui audit. Akuntabilitas yang ditingkatkan melalui Coretax juga terlihat dari peran sistem ini dalam memudahkan proses audit. Sebelumnya, audit pajak sering kali menghadapi kendala karena data yang tersebar atau tidak lengkap, yang memperlambat proses pengawasan dan identifikasi ketidakpatuhan. Dengan Coretax, seluruh data pajak tersimpan secara sentralisasi dan terintegrasi, sehingga memudahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan secara lebih cepat dan tepat. Penggunaan sistem perpajakan berbasis teknologi seperti Coretax memungkinkan proses audit yang lebih transparan dan akurat, karena setiap transaksi dapat ditelusuri secara detail, termasuk waktu, jumlah, dan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Dalam konteks peningkatan transparansi. Coretax menyediakan infrastruktur digital yang mendukung transparansi melalui berbagai mekanisme yang meningkatkan keterbukaan informasi, efisiensi pelaporan, serta mengurangi kompleksitas administrasi pajak. Salah satu dampak signifikan dari Coretax terhadap transparansi adalah kemudahan akses informasi perpajakan bagi pribadi wajib pajak. Sistem tersebut dapat membuat wajib pajak lebih mudah mengakses informasi terkait kewajiban pajak mereka secara real-time, termasuk status pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini meminimalisasi kesalahpahaman yang sering terjadi karena kurangnya akses terhadap informasi yang akurat. Dalam konteks ini, transparansi meningkat karena wajib pajak memiliki kontrol lebih besar atas kewajiban perpajakan mereka. Teknologi perpajakan

digital seperti Coretax dapat meningkatkan keterbukaan sistem pajak dan memperbaiki hubungan antara setiap pribadi pajak dan otoritas pajak. Coretax memungkinkan otoritas pajak untuk menyediakan informasi penting, seperti perubahan regulasi, pedoman pelaporan, serta jadwal pembayaran pajak dengan teknik yang sederhana untuk diakses dan dipahami.

Sebelum adanya Coretax, sering kali terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi penting yang menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam mengikuti peraturan terbaru. Dengan Coretax, informasi tersebut dapat dipublikasikan secara real-time, sehingga meminimalisasi terjadinya kesalahan atau ketidakpatuhan yang disebabkan oleh kurangnya informasi. Transparansi ini, menurut literatur, meningkatkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Coretax berperan dalam menurunkan potensi praktik korupsi dan manipulasi informasi yang kerap terjadi dalam sistem perpajakan konvensional. Dengan sistem digital yang terintegrasi, Coretax mengurangi interaksi langsung antara pembayar pajak dan petugas pajak yang sehingga mengurangi kesempatan adanya korupsi. Serangkaian sistem perpajakan, dari pelaporan sampai dengan pembayaran, dapat dilakukan secara online, yang mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Hal ini memperkuat persepsi bahwa sistem perpajakan lebih transparan karena lebih sedikit peluang bagi tindakan koruptif.

3. 5 Kapasitas SDM dan Tantangan Implementasi dalam Coretax

Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi di Indonesia menjadi tantangan signifikan dalam mengimplementasikan sistem Coretax. Seperti yang disampaikan oleh (Pramesti & Retta 2024), masih banyak terjadi kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur teknologi, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil). Kualitas dan kapasitas jaringan internet di banyak daerah masih rendah, bahkan beberapa wilayah belum memiliki akses internet sama sekali. Hal ini menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan sistem perpajakan berbasis digital seperti Coretax, yang bergantung pada konektivitas internet yang stabil dan merata. Ketidakmerataan distribusi infrastruktur teknologi tidak hanya menciptakan kesenjangan antarwilayah, tetapi juga berisiko menurunkan efektivitas sistem Coretax itu sendiri. Sistem ini seharusnya diterapkan secara menyeluruh dan konsisten di seluruh Indonesia, namun keterbatasan teknis di daerah yang kurang berkembang dapat menghambat pengawasan dan pemerataan penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur digital menjadi solusi yang mendesak.

Pemerintah perlu mempercepat pemerataan akses internet melalui pembangunan jaringan kabel optik, fiber optik, maupun satelit. Selain itu, insentif bagi penyedia layanan telekomunikasi juga perlu diberikan agar mereka dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan internet di daerah-daerah yang masih tertinggal. Apabila kemampuan seorang karyawan melebihi tuntutan pekerjaan, maka ia cenderung merasa bosan. Sebaliknya, ketika kemampuan karyawan tidak sebanding dengan tuntutan pekerjaan, hal ini dapat menyebabkan tingkat kelelahan yang lebih tinggi. Beban kerja yang diberikan kepada karyawan umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: beban kerja yang sesuai dengan standar, beban kerja yang berlebihan (*over capacity*), dan beban kerja yang terlalu ringan (*under capacity*) (Rohman & Ichsan, 2021). Stres kerja adalah situasi yang sering dialami oleh para pegawai ketika berhadapan dengan tekanan atau tuntutan pekerjaan, dan dapat menyebabkan perubahan perilaku pada individu yang terpengaruh (Amadea & Prasetyo, 2018). Namun, tidak semua dampak dari stres kerja bersifat negatif. Pada umumnya, stres ini akan berkurang apabila faktor-faktor penyebabnya dapat ditangani secara efektif (Nurhidayati & Wifqi, 2025).

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan krusial dalam mengoperasikan sistem Coretax (Sulistiyowati, dkk 2024). Baik petugas pajak maupun wajib pajak memerlukan pemahaman yang baik terhadap sistem ini sebelum dapat menggunakannya secara optimal. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang komprehensif mengenai teknologi informasi dan cara penggunaan Coretax. Pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk workshop, seminar nasional, tutorial digital, serta penyebaran informasi melalui media sosial dan televisi agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bagi wajib pajak, pelatihan ini bertujuan agar mereka mampu mengoperasikan sistem perpajakan secara mandiri dan memahami kewajiban perpajakan digital dengan lebih baik. Sementara bagi petugas pajak, pelatihan akan meningkatkan kemampuan teknis dalam memonitor sistem, menyelesaikan kendala teknis, serta memberikan bantuan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan. Upaya ini akan meningkatkan efisiensi sistem sekaligus mendorong tingkat kepatuhan pajak secara nasional. Selain aspek teknis dan literasi digital, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan data pribadi wajib pajak.

Mengingat sistem Coretax menyimpan data sensitif yang berkaitan dengan informasi keuangan dan identitas, risiko terhadap kebocoran data dan peretasan sangat tinggi. Untuk itu, sistem keamanan perlu diperkuat melalui penerapan teknologi enkripsi, autentikasi ganda (two-factor authentication), serta pemantauan sistem secara real-time. Selain itu, perlu disusun regulasi ketat mengenai perlindungan data pribadi serta pelatihan keamanan siber bagi aparat perpajakan. Dengan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan sistem keamanan yang memadai, sistem Coretax diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan merata di seluruh Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya akan mempercepat transformasi digital perpajakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pajak nasional.

4. KESIMPULAN

Reformasi sistem perpajakan di Indonesia melalui penerapan Coretax Administration System (CTAS) telah menjadi langkah yang sangat krusial dan mendesak dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era digital, sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan publik yang lebih efisien dan transparan. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk menggantikan infrastruktur TI yang lama, tetapi juga untuk mendorong transformasi digital yang menyeluruh, yang mencakup integrasi sistem, otomatisasi proses, serta perbaikan layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Dengan penerapan CTAS, diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses administrasi perpajakan yang sebelumnya sering kali terhambat oleh prosedur manual yang tidak efisien. Reformasi perpajakan ini tidak hanya diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan kepatuhan pajak, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan negara secara berkelanjutan. Selain itu, dengan dukungan teknologi informasi sebagai pilar utama dalam modernisasi sistem perpajakan, diharapkan bahwa sistem perpajakan Indonesia dapat menjadi lebih responsif, akuntabel, dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan dan menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim. (2020). Pengantar Teknologi Informasi.
- Ailani Almira Hartono Putri, Akuntabilitas dan Transparansi Penyajian Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Pada Media Sosial Tiktok, *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 134.
- Amadea, S., & Prasetio, A. P. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Stres Kerja Pegawai Pada Kantor, *Almana: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), <https://doi.org/10.36555/almana.v2i1.1271>.
- Andi Ayu Frihatni, dkk. (2021). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Kota Parepare, *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(3), 233.
- Bird, R.M., & Zolt, E.M. (2003). Introduction to Tax Policy Design and Development. *World Bank*.
- D.Tialurra Della Nabila, Lalu Takdir Jumaidi, Baiq Anggun Hilendri Lestari, M. Firmansyah, Yogi Firman Hadi, Sundus Sandya. (2024). Penyederhanaan Proses Perpajakan Melalui Penggunaan Core Tax Administration System Sebagai Sistem Pajak Terbaru, *Jurnal Abdimas: Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 6(2), 89–90.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Laporan Tahunan DJP 2020. *DJP Kemenkeu*.
- Gevan Naufal Wala, Retha Tesalonika. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 2(4).
- Hanna Juwita M Butarbutar, Asaprima Putra Karunia. (2024). Perspektif Konsultan Pajak Terhadap Core Tax Administration System pada Tahun 2024 di Kota Surakarta, *Jurnal Fiscal: Akuntansi dan Perpajakan*. 2(2).
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: *CV Andy Offset*.
- Muan Ridhani Panjaitan, (2024). Pengaruh Coretax Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan, *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 53.
- Muhammad Rizal, Ngadi Permana, Farah Qalbia, (2025). Transformasi Sistem Perpajakan di Era Digital: Tantangan, Inovasi, dan Kebijakan Adaptif. *Jurnal Financia*, 6(1).
- Mustaqiem. (2019). Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah. Jakarta: *FH UII Press*.
- Nabila Zahrotun Nikmah, Umaimah, (2024), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *JIMEA : Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(3), 5.
- Notika Rahmi, Pebriana Arimbhi, Vigo Satrio Hidayat. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 187.
- Nurhidayati, A., & Wifiq, M. (2025). Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada BPPKAD Kabupaten Rembang. *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)*, 11(1), <https://doi.org/10.47686/bbm.v11i1.763>
- Pramesti, Retta Farah, Retta Farah. (2024). Studi Literatur: Artificial Intelligence Dalam Dunia Perpajakan di Indonesia.
- Renita Rahmawati, Novi Nurcahyani. (2025). Coretax System Dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan, Apa Urgensinya?, *Jurnal Financia*, 6(1).
- Risa Mayasari dan I Made Narsa. (2020). Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 414.

- Rizal Sukma Aliyudin, (2021). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka), *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 2(2), 186.
- Rohman, M. A., & Ichsan, R. M. (2021). Pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan PT Honda Daya Anugrah Mandiri cabang Sukabumi: Manajemen sumber daya manusia. *Jurnal Mahasiswa Manajemen*, 2(1), 1–22.
- Santoso, R. (2020). Peran Teknologi Informasi dalam Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 5(2), 45–60.
- Sulistyowati, Murni, & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(02), 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.